

Lampiran 2: Naskah terjemahan Statuta IRENA dalam Bahasa Indonesia

**KONFERENSI MENGENAI PEMBENTUKAN
BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL
(*THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY*)**

Statuta IRENA ditandatangani di Bonn

Senin, 26 Januari 2009,
Bonn, World Conference Center

IRENA/FC/Statuta

Satuta
Badan Energi Terbarukan Internasional
(*International Renewable Energy Agency, IRENA*)

Para Pihak dalam Statuta ini,

Berkeinginan untuk mendorong penyebarluasan serta meningkatkan penerapan dan penggunaan energi terbarukan menuju pembangunan yang berkesinambungan,

Terinspirasi oleh keyakinan mereka yang kuat atas peluang besar yang tersedia untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam menjawab dan secara bertahap mengentaskan masalah keamanan energi serta volatilitas harga energi,

Meyakini peran utama yang dapat dimainkan oleh energi terbarukan dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga akan memberikan sumbangan bagi stabilisasi sistem cuaca, serta memungkinkan peralihan yang berkesinambungan, aman dan tanpa hambatan menuju suatu sistem perekonomian rendah karbon,

Berkeinginan untuk memupuk dampak positif teknologi energi terbarukan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan membuka lapangan kerja,

Termotivasi oleh potensi yang besar dari energi terbarukan dalam memberikan akses yang terdesentralisasi terhadap energi, terutama di negara-negara berkembang, dan akses terhadap energi bagi daerah-daerah terpencil dan kepulauan,

Merasa prihatin akan akibat negatif yang serius terhadap kesehatan akibat penggunaan bahan bakar berbasis fosil dan penggunaan bahan bakar biomasa tradisional yang tidak efisien,

Merasa yakin bahwa penggunaan energi terbarukan yang digabungkan dengan peningkatan efisiensi energi dapat memenuhi kebutuhan energi global yang diperkirakan akan mengalami lonjakan tajam pada dasawarsa-dasawarsa mendatang,

Menyatakan keinginan mereka untuk membentuk suatu organisasi internasional untuk energi terbarukan yang akan memfasilitasi kerja sama antara Para Anggotanya, sekaligus menjalin suatu kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi yang ada dalam rangka mendorong penggunaan energi terbarukan,

telah menyepakati hal-hal berikut ini:

Pasal 1

Pembentukan Badan

- A. Para Pihak dalam Statuta dengan ini membentuk Badan Energi Terbarukan Internasional (*International Renewable Energy Agency*) (*selanjutnya* akan disebut "Badan") sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut.
- B. Badan ini didasari oleh prinsip kesetaraan diantara Para Anggotanya dan penghormatan yang sepatutnya atas kedaulatan serta kewenangan Para Anggotanya dalam menjalankan kegiatannya.

Pasal 2

Tujuan-Tujuan

Badan akan mendorong penyebarluasan dan meningkatkan penerapan, serta penggunaan yang berkesinambungan atas segala bentuk energi terbarukan, dengan memperhatikan:

- a) prioritas nasional dan domestik serta manfaat yang diperoleh dengan menggabungkan pendekatan antara penggunaan energi terbarukan, serta langkah-langkah peningkatan efisiensi energi, dan
- b) kontribusi dari energi terbarukan bagi konservasi lingkungan, dengan membatasi tekanan terhadap sumber daya alam dan mengurangi penebangan hutan, terutama penebangan hutan tropis, penggurunan serta hilangnya keanekaragaman hayati; perlindungan cuaca, pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial termasuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan; akses dan keamanan pasokan energi; pembangunan regional serta tanggung jawab kepada generasi berikutnya.

Pasal 3

Definisi

Dalam Statuta ini, istilah "energi terbarukan" berarti segala bentuk energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang terbarukan secara berkesinambungan, termasuk, diantaranya:

1. bioenergi;
2. energi panas bumi (*geothermal*);
3. energi air (*hydropower*);
4. energi laut, termasuk diantaranya gelombang, ombak, dan *ocean thermal energy*;
5. energi surya; dan
6. energi angin.

Pasal 4

Kegiatan-Kegiatan

A. Sebagai pusat unggulan untuk teknologi energi terbarukan dan bertindak sebagai fasilitator dan katalisator, memberikan pengalaman dalam hal aplikasi praktis dan kebijakan, memberikan dukungan dalam segala hal yang berkaitan dengan energi terbarukan dan membantu negara-negara untuk memperoleh manfaat dari pengembangan yang efisien dan pengalihan pengetahuan dan teknologi, Badan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Khususnya untuk kepentingan Para Anggotanya, Badan akan:
 - a.) menganalisa, memonitor dan, tanpa kewajiban apapun atas kebijakan Para Anggotanya, menjalankan sistematisasi penerapan energi terbarukan yang dilakukan saat ini, termasuk instrumen kebijakan, insentif, mekanisme investasi, praktek-praktek terbaik, teknologi yang tersedia, peralatan dan sistem yang terpadu, serta faktor-faktor penyebab keberhasilan-kegagalan;

- b.) memprakarsai diskusi dan memastikan terjadinya interaksi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya serta membentuk jaringan dalam bidang ini serta bidang lainnya yang terkait;
- c.) memberikan saran kebijakan yang relevan, serta bantuan bagi para anggotanya apabila diminta, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan mereka masing-masing, serta mendorong diskusi internasional mengenai energi terbarukan dan kondisi kerangka kerjanya;
- d.) meningkatkan pengetahuan yang terkait dan alih teknologi, serta mendorong kapasitas dan kemampuan lokal di Negara-Negara Anggotanya, termasuk hal-hal terkait yang diperlukan;
- e.) menawarkan pengembangan sumber daya manusia termasuk pelatihan dan pendidikan bagi para Anggotanya;
- f.) atas permintaan Para Anggotanya, memberikan saran mengenai pendanaan energi terbarukan, serta mendukung pelaksanaan mekanisme yang terkait;
- g.) mendorong dan menggiatkan penelitian, termasuk penelitian mengenai masalah-masalah sosio-ekonomi, mengembangkan jaringan penelitian, penelitian bersama, pengembangan serta penyebaran teknologi; dan

h.) menyediakan informasi mengenai perkembangan dan penerapan standar teknis nasional dan internasional yang terkait dengan energi terbarukan, didasari atas suatu pemahaman yang jelas melalui kehadiran aktif pada forum yang sesuai.

2. Selain itu, Badan juga akan menyebar-luaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan potensi yang ditawarkan oleh energi terbarukan.

B. Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan akan:

1. bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama internasional, serta sejalan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
2. mengalokasikan sumber dayanya sedemikian rupa sehingga penggunaannya menjadi efisien agar dapat meraih semua tujuannya dengan tepat, dan melaksanakan segala kegiatannya untuk meraih manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Anggotanya dan di seluruh dunia, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, serta daerah-daerah terpencil, terisolasi dan kepulauan;
3. menjalin kerjasama yang erat dan berusaha sekuatnya untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada untuk menghindari duplikasi pekerjaan yang tidak perlu, dan membangun serta mengembangkan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien selain dari kegiatan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi serta badan-badan lainnya yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan.

C. Badan akan:

1. menyerahkan laporan tahunan mengenai kegiatannya kepada Para Anggota;
2. memberikan informasi kepada Anggotanya mengenai saran kebijakannya setelah hal tersebut diberikan; dan
3. memberikan informasi kepada Anggotanya mengenai konsultasi dan kerjasama dengan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi internasional lain yang bergerak dalam bidang ini.

Pasal 5

Program Kerja dan Proyek

- A. Badan akan melaksanakan kegiatannya berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh Sekretariat, yang dipelajari oleh Dewan dan disahkan oleh Majelis.
- B. Badan dapat, selain dari program kerja tersebut, setelah berkonsultasi dengan Para Anggotanya dan apabila ada perbedaan pendapat, setelah memperoleh persetujuan dari Majelis, melaksanakan proyek yang diprakarsai dan didanai oleh Anggotanya, bergantung pada ketersediaan sumber daya non-finansial Badan.

Pasal 6

Keanggotaan

- A. Keanggotaan Badan terbuka untuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang bersedia dan sanggup menjalankan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan pada Statuta ini. Agar dapat dipertimbangkan sebagai anggota Badan, suatu organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah harus dibentuk oleh suatu Negara yang berdaulat, dan dimana sekurang-kurangnya salah satunya adalah anggota Badan, dan Negara Anggota tersebut telah mengalihkan kewenangannya pada sekurang-kurangnya satu bidang yang termasuk dalam kegiatan Badan.
- B. Negara-Negara dan organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah tersebut akan menjadi :
1. Anggota asli Badan dengan menandatangani Statuta ini dan setelah menyerahkan suatu instrumen ratifikasi;
 2. Anggota lain dari Badan saat menyerahkan instrumen aksesi setelah permohonan mereka untuk menjadi anggota disetujui. Keanggotaan dianggap telah disetujui, apabila tiga bulan setelah permohonan dikirimkan kepada Anggota tidak ada yang menyatakan keberatannya. Apabila dijumpai adanya perbedaan pendapat, maka permohonan tersebut akan diputuskan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan pada Pasal IX paragraf H nomor 1.
- C. Dalam hal organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang manapun, organisasi dan Negara Anggota akan memutuskan tanggung jawab mereka masing-masing dalam kaitannya dengan kewajiban mereka menurut Statuta ini. Organisasi dan Negara Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan haknya,

termasuk hak memberikan suara, menurut ketentuan Statuta ini secara bersamaan. Dalam instrumen ratifikasi atau aksesi mereka, organisasi-organisasi yang dirujuk di atas wajib menyatakan tingkat kewenangan mereka dalam hal-hal yang diatur oleh Statuta ini. Organisasi-organisasi ini juga harus menginformasikan kepada Pihak Pengumpul (*Depositary Government*) mengenai segala perubahan yang relevan pada tingkat kewenangan mereka. Dalam hal pemungutan suara mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kewenangannya, organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah, akan memberikan suara yang jumlahnya sama dengan jumlah keseluruhan suara Negara Anggotanya yang juga merupakan Anggota dari Badan ini.

Pasal 7

Pengamat

- A. Status Pengamat dapat diberikan oleh Majelis kepada:
1. organisasi-organisasi antar-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif di bidang energi terbarukan;
 2. Penanda tangan yang belum meratifikasi Statuta ini; dan
 3. pemohon keanggotaan yang aplikasi permohonannya telah disetujui sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 huruf B angka 2.
- B. Pengamat dapat ikut berpartisipasi tanpa hak suara pada sesi-sesi umum Majelis dan perangkat-perangkat di bawahnya.

Pasal 8
Kelembagaan

A. Lembaga utama yang dibentuk terdiri atas:

1. Majelis;
2. Dewan; dan
3. Sekretariat.

B. Majelis dan Dewan, setelah mendapatkan persetujuan Majelis, dapat membentuk perangkat dibawahnya yang dianggap perlu dalam melaksanakan fungsi mereka sesuai dengan ketentuan Statuta ini.

Pasal 9
Majelis

- A. 1. Majelis adalah lembaga tertinggi Badan.
2. Majelis dapat membahas segala hal yang berhubungan dalam cakupan Statuta ini, atau yang berhubungan dengan wewenang dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Statuta ini.

3. Dalam hal-hal yang dimaksud, Majelis dapat :

- a.) mengambil keputusan dan membuat rekomendasi kepada perangkat tersebut;
dan
- b.) membuat rekomendasi kepada Para Anggota Badan, atas permintaan mereka.

4. Selain itu, Majelis memiliki wewenang dalam mengusulkan hal-hal lain untuk dapat dipertimbangkan oleh Dewan, serta meminta dari Dewan dan Sekretariat laporan mengenai segala hal yang berhubungan dengan fungsi Badan.

- B. Majelis terdiri dari semua Anggota Badan. Majelis akan bertemu dalam suatu sesi reguler yang diadakan setiap tahun, kecuali apabila diputuskan lain.
- C. Majelis terdiri dari satu wakil dari masing-masing Anggota. Para wakil ini dapat disertai pendamping dan penasihat. Biaya keikutsertaan masing-masing delegasi ditanggung oleh Anggota yang bersangkutan.
- D. Sesi Majelis akan diadakan di tempat kedudukan Badan, terkecuali apabila Majelis memutuskan lain.
- E. Pada awal setiap sesi Majelis akan memilih seorang Presiden dan pejabat lainnya yang mungkin diperlukan dengan mempertimbangkan perwakilan geografis yang adil. Mereka akan memegang jabatannya sampai terpilihnya Presiden dan pejabat

lainnya pada sesi reguler Majelis yang berikutnya. Majelis akan mengesahkan tata tertib yang sesuai dengan Statuta ini.

- F. Bergantung kepada Pasal 6 Huruf C, masing-masing Anggota memiliki satu suara di Majelis. Majelis akan mengesahkan keputusan mengenai masalah tata tertib melalui suara terbanyak dari Anggota yang hadir dan melalui voting. Keputusan mengenai masalah yang mengandung substansi akan diambil melalui konsensus dari Para Anggota yang hadir. Dalam hal konsensus tidak dapat diraih, maka konsensus dianggap telah diraih apabila tidak lebih dari 2 (dua) Anggota yang menolak, terkecuali apabila Statuta menentukan lain. Apabila timbul pertanyaan apakah suatu masalah mengandung substansi atau tidak, maka pertanyaan itu akan diperlakukan sebagai masalah yang mengandung substansi, terkecuali apabila Majelis secara konsensus menyatakan lain, di mana, dalam hal konsensus tidak dapat diraih, maka konsensus akan dianggap telah diraih apabila tidak lebih dari 2 (dua) Anggota yang menolak. Mayoritas dari Anggota Badan akan membentuk kuorum Majelis.

- G. Majelis, dengan konsensus dari Anggota yang hadir, akan :

1. memilih anggota Dewan;
2. mengesahkan pada sesi regulernya, anggaran dan program kerja Badan, yang diserahkan oleh Dewan serta memiliki wewenang untuk memutuskan perubahan pada anggaran dan program kerja Badan;
3. mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengawasan kebijakan keuangan Badan, peraturan keuangan dan masalah keuangan lainnya serta memilih auditor;

4. menyetujui perubahan Statuta;
 5. mengambil keputusan mengenai pembentukan perangkat-perangkat di bawahnya dan menyetujui kerangka acuan kegiatannya (*terms of reference*); dan
 6. mengambil keputusan mengenai izin untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 huruf A.
- H. Majelis, melalui konsensus Para Anggota yang hadir, dalam hal konsensus tidak dapat diraih, akan dianggap telah diraih, apabila tidak lebih dari 2 (dua) Anggota yang menolak :
1. memutuskan, apabila diperlukan, mengenai permohonan untuk menjadi anggota;
 2. mengesahkan tata tertib Majelis dan Dewan, yang diserahkan oleh Dewan;
 3. mengesahkan laporan tahunan dan laporan lainnya;
 4. menyetujui pengakhiran suatu perjanjian mengenai sesuatu, hal atau masalah apapun yang berada dalam cakupan Statuta ini; dan
 5. mengambil keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat diantara Para Anggota mengenai proyek tambahan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 huruf B.

- I. Majelis akan menentukan tempat kedudukan Badan dan Direktur Jenderal Sekretariat (selanjutnya akan disebut "Direktur Jenderal") melalui konsensus dari Para Anggota yang hadir, atau, dalam hal konsensus tidak dapat diraih, maka akan ditentukan melalui mayoritas suara dua pertiga dari Anggota yang hadir dan memberikan suaranya.

- J. Majelis akan mempertimbangkan dan menyetujui apabila diperlukan pada sesi pertama sidang segala keputusan, draf perjanjian, ketentuan dan panduan yang disusun oleh Panitia Persiapan sesuai dengan prosedur pemungutan suara untuk masing-masing masalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 huruf F sampai dengan huruf I.

Pasal 10

Dewan

- A. Dewan terdiri dari sekurang-kurangnya 11, tetapi tidak lebih dari 21 perwakilan Anggota Badan yang dipilih oleh Majelis. Jumlah sesungguhnya antara 11 dan 21 akan sebanding dengan jumlah pembulatan yang setara dengan sepertiga Anggota Badan yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Badan pada awal pemilihan untuk masing-masing anggota Dewan. Para Anggota Dewan akan dipilih berdasarkan rotasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tata tertib Majelis, tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi efektif dari negara berkembang dan negara maju serta distribusi geografis yang adil dan merata dan demi efektivitas kerja Dewan. Para anggota Dewan akan dipilih untuk jangka waktu dua tahun.

- B. Dewan akan bertemu dua kali dalam setahun dan pertemuan ini akan diadakan di tempat kedudukan Badan, terkecuali apabila Dewan memutuskan lain.
- C. Dewan akan, pada awal setiap pertemuan dan selama berlangsungnya sampai dengan pertemuan berikutnya, memilih seorang Ketua dan pejabat lainnya dari antara Anggotanya yang mungkin diperlukan. Ketua ini memiliki hak untuk menjabarkan tata tertib. Tata tertib tersebut harus diajukan ke hadapan Majelis untuk memperoleh persetujuan.
- D. Masing-masing anggota Dewan memiliki satu suara. Dewan akan mengambil keputusan mengenai masalah tata tertib melalui suara terbanyak. Keputusan mengenai masalah yang mengandung substansi akan diputuskan berdasarkan mayoritas dua pertiga anggota yang hadir. Apabila ada pertanyaan apakah suatu masalah mengandung substansi atau tidak, maka hal tersebut akan diperlakukan sebagai sesuatu yang mengandung substansi, terkecuali apabila Dewan, dengan mayoritas dua pertiga anggotanya, menetapkan lain.
- E. Dewan bertanggung jawab dan akuntabel terhadap Majelis. Dewan akan melaksanakan kekuasaan dan fungsi yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan Statuta ini, serta fungsi lain yang dilimpahkan kepadanya oleh Majelis. Dalam pelaksanaannya, Dewan akan bertindak sesuai dengan keputusan dan memperhatikan rekomendasi Majelis dan memastikan implementasi yang tepat dan berkesinambungan.
- F. Dewan akan :
 - 1. memfasilitasi konsultasi dan koordinasi antar Anggotanya;

2. menyusun dan menyerahkan kepada Majelis rancangan program kerja serta rancangan anggaran Badan;
3. mengesahkan pengaturan sesi Majelis termasuk penyusunan rancangan agenda;
4. menyusun dan menyerahkan kepada Majelis rancangan laporan tahunan mengenai kegiatan Badan serta laporan lainnya yang disusun oleh Sekretariat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 huruf E angka 3 Statuta ini;
5. menyiapkan laporan apapun yang mungkin diperlukan oleh Majelis;
6. mengakhiri perjanjian atau pengaturan dengan Negara-Negara, organisasi-organisasi internasional serta badan-badan internasional atas nama Badan, bergantung kepada persetujuan sebelumnya dari Majelis;
7. mengukuhkan program kerja sebagaimana telah disahkan oleh Majelis dalam rangka pelaksanaannya oleh Sekretariat dan dalam batas anggaran yang telah disahkan;
8. memiliki wewenang untuk merujuk masalah-masalah kepada Majelis untuk dipertimbangkan; dan
9. membentuk perangkat-perangkat dibawahnya, apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 huruf B, dan menyetujui kerangka acuan kerja serta masa tugasnya.

Pasal 11

Sekretariat

- A. Sekretariat akan membantu Majelis, Dewan serta perangkat-perangkat di bawahnya dalam melaksanakan fungsinya. Sekretariat juga akan melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan pada Statuta ini dan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepadanya oleh Majelis atau Dewan.
- B. Sekretariat terdiri dari seorang Direktur Jenderal yang akan bertugas sebagai ketua dan pimpinan pelaksana, *serta* stafnya sebagaimana diperlukan. Direktur Jenderal ini akan ditunjuk oleh Majelis, berdasarkan rekomendasi Dewan untuk masa jabatan selama empat tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan, tetapi setelah itu tidak dapat menjabat lagi.
- C. Direktur Jenderal akan bertanggung jawab kepada Majelis dan Dewan, termasuk diantaranya dalam hal pengangkatan staf dan pengorganisasian serta berjalannya fungsi Sekretariat. Pertimbangan utama dalam pengangkatan staf dan penetapan kondisi pelayanan adalah perlunya memastikan suatu standar efisiensi, kewenangan dan integritas yang tertinggi. Perhatian yang sepatutnya harus diberikan pada pentingnya perekrutan staf yang berasal dari Negara-Negara Anggota dengan basis geografis yang seluas-luasnya, khususnya mempertimbangkan perwakilan yang memadai dari negara-negara berkembang dan penekanan pada keseimbangan jender. Dalam penyusunan anggaran untuk perekrutan yang diusulkan hendaknya didasari prinsip mempertahankan jumlah staf pada tingkat minimum yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab Sekretariat secara wajar.
- D. Direktur Jenderal atau seorang wakil yang ditunjuknya akan berpartisipasi, tanpa memiliki hak suara, pada semua pertemuan yang diselenggarakan Majelis dan Dewan.

E. Sekretariat akan:

1. menyiapkan dan menyerahkan rancangan program kerja dan rancangan anggaran Badan kepada Dewan;
2. melaksanakan program kerja Badan serta keputusan-keputusannya;
3. menyiapkan dan menyerahkan rancangan laporan tahunan mengenai kegiatan Badan kepada Dewan, serta laporan lainnya yang mungkin diminta oleh Majelis atau Dewan;
4. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Majelis, Dewan serta perangkat-perangkat dibawahnya;
5. memfasilitasi komunikasi antara Badan dengan Para Anggotanya; dan
6. mengedarkan saran kebijakan setelah diberikan kepada Anggota Badan sesuai dengan Pasal 4 huruf C angka 2, dan menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai saran kebijakannya kepada Majelis dan Dewan untuk setiap sesinya. Laporan kepada Dewan akan mencakup saran kebijakan yang direncanakan dalam melaksanakan program kerja tahunan.

F. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal dan anggota-anggota staf lainnya tidak diperkenankan meminta atau menerima instruksi dari pemerintah manapun atau sumber-sumber lainnya di luar Badan. Mereka harus menjauhi segala tindakan yang mungkin menodai posisi mereka sebagai pejabat organisasi internasional yang bertanggung jawab hanya kepada Majelis dan Dewan.

Masing-masing Anggota wajib menghormati karakter internasional yang eksklusif dari jabatan Direktur Jenderal serta anggota stafnya yang lain, serta tidak berusaha mempengaruhi mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Anggaran Belanja

A. Anggaran belanja Badan akan didanai oleh:

1. sumbangan wajib dari Anggotanya, yang didasari oleh skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana akan ditentukan oleh Majelis;
2. sumbangan sukarela; dan
3. sumber-sumber lainnya yang memungkinkan.

sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang disahkan oleh Majelis melalui konsensus, sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 huruf G Statuta ini. Aturan-aturan keuangan dan anggaran belanja akan menjamin basis keuangan Badan yang kuat dan akan memastikan pelaksanaan kegiatan Badan yang efektif dan efisien, yang telah ditentukan dalam program kerja. Sumbangan wajib akan mendanai kegiatan utama dan biaya administratif.

B. Rencana anggaran belanja Badan akan disiapkan oleh Sekretariat dan diserahkan kepada Dewan untuk dipelajari. Dewan dapat meneruskannya ke Majelis untuk memperoleh persetujuan atau mengembalikannya ke Sekretariat untuk diperbaiki dan diserahkan kembali.

- C. Majelis akan menunjuk auditor eksternal yang akan bertugas untuk masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali. Auditor pertama akan bertugas untuk masa jabatan selama dua tahun. Auditor tersebut akan memeriksa akun-akun yang dimiliki oleh Badan, dan akan melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi apabila diperlukan yang terkait dengan efisiensi pengelolaan dan pengawasan keuangan internal.

Pasal 13

Badan hukum, hak istimewa dan kekebalan

- A. Badan ini berbentuk badan hukum internasional. Di wilayah masing-masing Anggotanya dan bergantung kepada undang-undang nasional masing-masing, Badan akan memiliki kapasitas hukum domestik yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi tujuan-tujuannya.
- B. Anggota akan memutuskan dalam suatu perjanjian terpisah mengenai hak istimewa dan kekebalan.

Pasal 14

Hubungan dengan organisasi lainnya

Bergantung kepada persetujuan Majelis, Dewan berwenang untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian atas nama Badan, menetapkan hubungan yang sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi lainnya yang pekerjaannya berhubungan dengan Badan. Ketentuan dalam Statuta tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Anggota yang manapun yang ditimbulkan oleh perjanjian internasional yang ada.

Pasal 15

Perubahan dan pengunduran diri, peninjauan kembali

- A. Perubahan terhadap Statuta ini dapat diusulkan oleh setiap Anggota. Salinan usulan naskah perubahan apapun yang telah disertifikasi akan disiapkan oleh Direktur Jenderal dan akan disampaikan kepada semua Anggota sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebelum perubahan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis.

- B. Perubahan akan berlaku atas seluruh Anggota :
 - 1. Saat disahkan oleh Majelis setelah pertimbangan terhadap kajian untuk setiap usulan perubahan diserahkan oleh Dewan; dan

 - 2. Setelah seluruh Anggota menyetujui untuk terikat oleh perubahan tersebut sesuai dengan proses konstitusional mereka masing-masing. Para Anggota menyatakan persetujuan mereka dengan menyerahkan instrumen yang sesuai kepada Pihak Pengumpul yang dirujuk pada Pasal 20 huruf A.

- C. Pada waktu kapanpun, lima tahun setelah tanggal berlakunya Statuta ini sesuai dengan huruf D Pasal 19, Anggota yang manapun dapat mengundurkan diri dari Badan dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan hal tersebut kepada Pihak Pengumpul yang dirujuk pada Pasal 20 huruf A, yang akan segera menyampaikan informasi tersebut ke Dewan dan seluruh Anggota.

- D. Pengunduran diri tersebut akan berlaku pada akhir tahun saat hal tersebut dinyatakan. Pengunduran diri Anggota dari Badan tidak membatalkan kewajiban kontraknya yang berlaku sesuai ketentuan pada Pasal 5 huruf B atau kewajiban keuangannya untuk tahun saat Anggota tersebut mengundurkan diri.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

- A. Para Anggota akan menyelesaikan segala bentuk perselisihan diantara mereka yang terkait dengan interpretasi atau penerapan Statuta ini melalui cara-cara damai sesuai dengan Pasal 2 angka 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan demi tujuan ini, akan mengupayakan solusi melalui cara-cara seperti yang diuraikan pada Pasal 33 huruf I Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- B. Dewan dapat memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan perselisihan melalui cara apapun yang dianggap patut, termasuk menawarkan jasa baiknya, memanggil para Anggota yang bersengketa untuk memulai proses penyelesaian yang mereka pilih dan merekomendasikan batas waktu untuk semua prosedur yang disepakati.

Pasal 17

Pembekuan hak sementara

- A. Setiap anggota Badan yang menunggak iuran kepada Badan, tidak mempunyai hak suara , apabila jumlah tunggakannya setara atau melebihi jumlah iuran untuk dua tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Majelis dapat mengizinkan Anggota tersebut untuk memberikan suaranya apabila Badan merasa yakin bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali Anggota tersebut.
- B. Anggota yang berulang kali melanggar ketentuan Statuta ini atau perjanjian mana pun dimana ia merupakan salah satu pihaknya dan yang dibuat berdasarkan Statuta ini, dapat ditunda haknya untuk menjalankan hak khususnya dan hak keanggotaannya oleh Majelis yang bertindak berdasarkan mayoritas dua pertiga Anggota yang hadir dan pemungutan suara berdasarkan rekomendasi Dewan.

Pasal 18

Tempat Kedudukan Badan

Tempat kedudukan Badan akan ditentukan oleh Majelis pada sesi yang pertama.

Pasal 19

Penandatanganan, ratifikasi, pemberlakuan dan aksesi

- A. Statuta ini terbuka untuk ditandatangani pada Konferensi Para Pendiri oleh semua Negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 huruf A. Statuta ini akan tetap terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal saat Statuta ini diberlakukan.

- B. Untuk Negara-Negara dan organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 6 huruf A yang tidak menandatangani Statuta ini, Statuta ini terbuka untuk akses setelah keanggotaan mereka disetujui oleh Majelis sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 huruf B angka 2.
- C. Persetujuan untuk terikat oleh Statuta ini dinyatakan dengan menyerahkan suatu instrumen ratifikasi atau akses kepada Pihak Pengumpul. Ratifikasi atau akses atas Statuta ini dilaksanakan oleh Negara-Negara sesuai dengan proses konstitusional mereka masing-masing.
- D. Statuta ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi kedua puluh lima.
- E. Untuk Negara-Negara atau organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang menyerahkan instrumen ratifikasi atau akses setelah berlakunya Statuta ini, maka Statuta akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen yang relevan.
- F. Tidak ada persyaratan yang dapat dikaitkan dengan ketentuan manapun yang terkandung pada Statuta ini.

Pasal 20

Penyimpanan , Pendaftaran , naskah asli

- A. Pemerintah Republik Federal Jerman dengan ini ditunjuk sebagai Penyimpan dari Statuta ini dan semua instrumen ratifikasi atau akses.

- B. Statuta akan didaftar oleh Negara Penyimpan sesuai ketentuan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- C. Statuta ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan akan disimpan di arsip Negara Penyimpan .
- D. Salinan Statuta ini yang telah disertifikasi akan disampaikan oleh Negara Penyimpan kepada pemerintah Negara-Negara dan perangkat eksekutif organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang telah menandatangani atau keanggotaannya telah disetujui menurut ketentuan pada Pasal 6 huruf B angka 2.
- E. Negara Penyimpan dengan segera akan menginformasikan semua Penandatanganan dari Statuta ini mengenai tanggal penyerahan instrumen ratifikasi dan tanggal berlakunya Statuta ini.
- F. Negara Penyimpan dengan segera akan menginformasikan semua Penandatanganan dan Para Anggota mengenai tanggal saat Negara-Negara atau organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah tersebut telah menjadi Anggota.
- G. Negara Penyimpan dengan segera akan mengirimkan aplikasi permohonan keanggotaan baru kepada semua Anggota Badan untuk dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 6 huruf B angka 2.

DEMIKIANLAH, para penandatangan, sebagai wakil-wakil yang sah telah menandatangani Statuta ini.

DITANDATANGANI di Bonn, pada hari ini, 26 Januari 2009, dalam satu salinan asli, dalam Bahasa Inggris.

KONFERENSI MENGENAI PEMBENTUKAN

BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL
(THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY)

**Deklarasi Konferensi Mengenai
Versi Otentik Statuta**

Senin, 26 Januari 2009,
Bonn, World Conference Center

IRENA/FC/dc1.1

Deklarasi Konferensi Mengenai Versi Otentik Statuta

"**Telah** berkumpul di Bonn pada tanggal 26 Januari 2009, perwakilan Negara-Negara yang diundang ke Konferensi Para Pendiri Badan Energi Terbarukan Internasional dan dengan ini telah mengesahkan deklarasi berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini :

"Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional, ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2009 di Bonn, termasuk deklarasi ini, akan juga dibuatkan salinannya dalam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, selain dari Bahasa Inggris dan bahasa pihak Penyimpan (*Depositary*), berdasarkan permintaan masing-masing Penandatanganan⁽¹⁾⁽²⁾".

-
- (1) Konferensi mencatat bahwa Perancis telah mengirimkan kepada pihak Penyimpan naskah Statuta dalam Bahasa Perancis dan berkeinginan mendapatkan pengesahan Statuta tersebut dalam Bahasa Perancis.
- (2) Deklarasi ini tidak bertentangan dengan perjanjian mengenai bahasa resmi yang digunakan pada Konferensi Persiapan Akhir di Madrid.

I, Tita Soeprpto, duly admitted and appointed by Law sworn translator - English and Indonesian— hereby certify the conformity of this translation to the original.

Jakarta, 8th February 2012

